



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Ketentuan Pasal I Angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan Kepala daerah mempunyai tugas, antara lain memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, dan Wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1), ayat (2) dan ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak keuangan meliputi meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- c. bahwa disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta tugas dan kewenangan lainnya yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah juga bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut dibantu oleh Wakil Kepala Daerah;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993, yang menyebutkan bahwa Selain gaji pokok, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan;

- e. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah memberikan Tambahan Penghasilan Bagi PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dnegan dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 25 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 25) yang diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d serta mengingat begitu luasnya, tugas dan tanggungjawab Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah termasuk tugas dan tanggungjawab Wakil Kepala Daerah diperlukan semangat, motivasi dan kinerja yang maksimal untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sehingga dipandang perlu memberikan Tambahan Penghasilan kepada Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/ Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paset Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Penajam Paser Utara.
5. Tambahan Penghasilan adalah pendapatan Bupati dan Wakil Bupati selain gaji yang didasarkan pada beban kerja dan resiko kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tambahan Penghasilan dengan maksud untuk peningkatan kesejahteraan dan kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Tujuan diberikan Tambahan Penghasilan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka memacu dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan Penghasilan diberikan Kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB IV BESARAN

Pasal 4

- (1) Rincian besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu:
 - a. Kepala Daerah sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan; dan
 - b. Wakil Kepala Daerah sebesar Rp 32.000,000,- (tiga puluh dua juta rupiah) per bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari komponen:
 - a. Uang Komunikasi sebesar : Rp 10.500.000,00;
 - b. Uang Kemahalan Konsumtif : Rp 13.000.000,00;
 - c. Beban Kerja : Rp 16.500.000,00.
- (3) Komponen Tambahan Penghasilan Wakil Kepala Daerah sama dengan Komponen Tambahan Penghasilan Kepala Daerah dengan besaran 80 % dari nilai komponen Tambahan Penghasilan Kepala Daerah.
- (4) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan besaran maksimal yang dapat diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setiap bulannya.

BAB V MEKANISME

Pasal 5

Pengajuan pencairan dana Tambahan Penghasilan disampaikan oleh Bendahara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke Bendahara Umum Daerah.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan setiap bulan sesuai kemampuan likuiditas keuangan daerah.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 7

Dana Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibayarkan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 20 Pebruari 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 20 Peberuari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR
4.**